

Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Analysis of Street Lighting Tax Revenue in Bolaang Mongondow District

Leidi Diana Hebindatu¹, Treesje Runtu², Wulan D. Kindangen³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : leidihebindatu97@gmail.com¹, truntu@gmail.com², wulankindangen@gmail.com³

Abstrak : Menghadapi kondisi pembangunan antara pusat dan daerah maka pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan yaitu suatu wewenang berupa otonomi daerah kepada setiap daerah-daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengurus perekonomiannya sendiri serta lebih mandiri sehingga bisa mengelola sumber-sumber daerah yang dimaksud berupa pajak daerah dan pendapatan daerah. Salah satu pendapatan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah pajak penerangan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2017-2021 sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 134,50% dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Kurang Berkontribusi dengan rata-rata persentase sebesar 10,33%

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah.

Abstract : Facing the conditions of development between the center and the regions, the central government provides a policy, namely an authority in the form of regional autonomy to every regional area in Indonesia. Area and local income. One of the regional income in Bolaang Mongondow regency is the street lighting tax. The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of street lighting tax to the regional original revenue of Bolaang Mongondow regency. The analytical method used was descriptive qualitative. The results obtained that the level of effectiveness of the road lighting tax in Bolaang Mongondow regency from 2017-2021 is very effective with an average percentage of 134.50% and the contribution of the road lighting tax to local revenue in Bolaang Mongondow regency is less contributing with an average.

Key Words : Effectiveness, Contribution, Street Lighting Tax, and Local Revenue.

PENDAHULUAN

Listrik merupakan bagian penting dari aktivitas kehidupan di era serba elektronik. Ini pun sejalan dengan motto yang pegang oleh penguasa listrik di Indonesia PT PLN Persero, yaitu “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik” Pada tahun 1980-an, kita membutuhkan listrik hanya untuk penerangan dan sedikit untuk menghidupkan televisi yang berwarna hitam dan putih. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan listrik tidak hanya sekedar untuk penerangan dan menghidupkan televisi melainkan seakan untuk menopang seluruh aktivitas manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur lelap pun membutuhkan listrik. Bisa dibayangkan, sehari saja listrik tidak tersalurkan ke rumah ke tempat kerja seolah-olah aktivitas terhenti.

Istilah Pajak Penerangan Jalan muncul dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997. Pada Pasal 2 Ayat (2) huruf d Undang- Undang tersebut didefinisikan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Kemudian dengan nama yang sama Pajak Penerangan Jalan definisi tersebut diubah menjadi Pajak Atas Penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan

Diterima: 21-07-2022; Disetujui untuk Publikasi: 27-07-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

bukan untuk pihak PT PLN melainkan untuk Pemerintah Daerah setempat. PT PLN hanya bertindak sebagai pihak yang membantu pemungutan Pajak Penerangan Jalan, karna PT PLN merupakan penyedia tenaga listrik yang dikenakan pajak atas pemungutan oleh pelanggannya. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sepenuhnya disetorkan oleh pihak PT PLN ke kas umum daerah setempat. Secara aturan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan yang telah terkumpul di rekening Kas Pemerintah Daerah di mana sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan Jalan. Pada Kota Manado No. 7 Tahun 2012 tentang pajak daerah, dalam pasal 30 menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan dipungut dari pajak atas setiap pembangunan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Pelanggan yaitu pemakai listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kota yang saat ini sedang berkembang, dan tentunya perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow juga ikut berkembang dengan adanya beberapa pendapatan yang dikelola di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow juga merupakan salah satu kota yang mengelola pajak penerangan jalan. Badan Keuangan Daerah berfungsi untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan pajak, penagihan dan penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian Badan Keuangan Daerah merupakan sumber informasi mengenai tata kerja yang berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan daerah. Karna pentingnya pajak bagi suatu daerah, maka pajak menjadi faktor utama bagi suatu daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow.**”

1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Supriyono (2018:4) Akuntansi merupakan sesuatu yang dapat dilihat sebagai sistem informasi dan bahasa bisnis. Akuntansi sebagai sistem informasi memiliki fungsi untuk memproses data dari lingkungannya dengan cara mengukur dan mencatat, dan meringkasnya menjadi sebuah informasi dan menyajikannya dalam bentuk informasi atau laporan keuangan atau non keuangan pada pihak-pihak internal dan eksternal.

1.2 Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

1.3 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan menurut undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksa tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut akan digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

1.4 Penggolongan dan Jenis Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Official Assessment system Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment system Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding System Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

1.5 Tarif Pajak

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentu besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peran penting.

Tabel 1. Tarif Pajak

No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0,3%
2	Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	10%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Air Tanah	20%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Sarang Burung Walet	10%
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5%
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5%

Sumber : Anggoro, (2017:66-67)

1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggoro (2017:18) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

1.7 Pajak Daerah

Kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Jenis-Jenis Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

1. Pajak Provinsi, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
2. Pajak Kabupaten/Kota diantaranya : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pajak Reklame, Pajak Air Tahan (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

1.8 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang dimaksud dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, di antaranya yaitu PLN.

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh dari sumber sendiri pengguna tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Contohnya : Pusat perbelanjaan, tokoh swalayan, mal, rumah sakit, hotel, dan gedung-gedung yang bisa dikunjungi masyarakat luas dan menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan di lakukan oleh PLN. Dalam hal pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayar oleh pelanggan PLN. Setu Setyawan (2020:11). Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Menurut Damas Dwi Anggoro (2017 : 69) besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan :

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik
2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
3. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluhpersen).
4. Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

1.9 Efektivitas

(Beni 2016:69) menyatakan efektivitas adalah ukuran antara hasil output dengan hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat kebersihan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dinyatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat merupakan sasaran yang telah ditentukan.

1.10 Kontribusi

Manuputty (2019) Kontribusi adalah suatu hal yang diberikan bersama- sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Kontribusi pajak daerah adalah perkiraan hasil/jumlah yang diperoleh dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan asli daerah. Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan.

1.11 Kajian Penelitian Terdahulu

1. Jivanam (2018) dengan judul penelitian Analisis pertumbuhan potensi penerimaan, efektivitas pajak penerangan jalan, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat pertumbuhan potensi penerimaan pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 10%. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan terdiri atas pajak penerangan jalan yang dihasilkan PLN sebesar 104,82% yang tergolong sangat efektif, sedangkan non PLN sebesar 115,75% masih tergolong sangat efektif.
2. Syaiful Amri (2017) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dari

tahun 2011-2015, sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan jalan memiliki kriteria kontribusi yang kurang.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan yang diteliti yang terjadi di lapangan yaitu di objek Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlokasi pada Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Waktu penelitian yaitu pada bulan April 2022 sampai selesai.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif berupa sejarah singkat Kabupaten Bolaang Mongondow, gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan data kuantitatif berupa laporan keuangan yang menyajikan target dan realisasi pajak penerangan jalan dan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2021. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Data diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber ataupun informasi yang dianggap relevan dan berpotensi untuk digunakan. Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang dianggap relevan, yang berupa media atau catatan yang dipublikasikan secara umum.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow baik dengan pimpinan atau dengan pegawai untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang pajak penerangan jalan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dalam hal ini menganalisis data laporan keuangan atas pencapaian target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prosedur analisis data dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti. Beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu :

1. Menentukan objek penelitian
2. Membuat surat izin penelitian
3. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta laporan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan, dan pendapatan asli daerah.

4. Menjelaskan sejarah singkat Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan data-data yang didapatkan dilakukan perhitungan dan analisis.

- a. Rumus menghitung tingkat efektivitas pajak penerangan jalan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Tingkat kriteria presentase kontribusi sebagai berikut :

Tabel 2. Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber :Mahmudi, 2015

- b. Rumus menghitung kontribusi Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat kriteria presentase kontribusi sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
50%≤	

Sumber :Kepmendagri, No.690.900.327 (dalam Putri, 2016)

5. Peneliti akan memeriksa kembali semua data yang telah diolah dengan hasil analisis data dengan meninjau apabila masih ada kekurangan dalam hasil analisis data tersebut. Penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran bagi kemajuan dan perkembangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow

HASIL DAN PEMBAHASA

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Wawancara Dan Dokumentasi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu. Ria Rafika Manoppo, SIP Selaku KABID. Penagihan dan Keberatan Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa pajak penerangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2011, Wajib Pajak Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu PLN dan PT CONS. Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah With Holding System yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tarif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk PT CONS sebesar 1,5% dan untuk PLN sebesar 10%. Yang membuat target pajak penerangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tetapi dimusyawarkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian diputuskan bersama.

Dari tahun ke tahun penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow dari segi target selalu mengalami kenaikan dan selalu capai target. Dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 penerimaan pajak penerangan jalan selalu capai target. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp4.050.596.718.00 , pada tahun 2018 target naik sebesar Rp4.050.596.718.00, dan terealisasi sebesar Rp4,672,905,998.00, tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp4,050,596,700.00 dan terealisasi sebesar Rp7,386,374,160.00, tahun 2020 target kembali naik sebesar Rp5,550,596,700.00 dan terealisasi sebesar Rp7,245,888,330.00 dan tahun 2021 target ditetapkan sebesar Rp.5,550,596,700.00 dan terealisasi sebesar Rp7,555,002,443.00.

3.1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2021

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang diperoleh pemerintah daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan hasil penelitian di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017-2021, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	69.884.540.030.50	68.669.558.555.78
2018	41.528.276.611.00	43.651.374.144.00
2019	52.326.417.054.26	64.108.478.949.26
2020	54.039.337.132.00	65.627.494.286.00
2021	65.448.871.522.00	60.400.517.984.41

Dari tahun 2017 dan tahun 2021 penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak capai target. Pada tahun 2017 target sebesar Rp69.884.540.030.50 dan hanya terealisasi sebesar Rp68.669.558.555.78, pada tahun 2018 target diturunkan sebesar Rp41.528.276.611.00 dan terealisasi sebesar Rp43.651.374.144.00, dan pada tahun 2019 target kembali naik dengan jumlah Rp52.326.417.054.26, dan realisasi sebesar Rp64.108.478.949.26, dan tahun 2020 target dinaikan lagi sebesar Rp54.039.337.132.00 dan terealisasi sebesar Rp65.627.494.286.00, dan tahun 2021 target terus naik sebesar Rp65.448.871.522.00 dan hanya terealisasi sebesar Rp60.400.517.984.41.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan terhadap Pajak Penerangan Jalan merupakan cara menghitung tingkat efektivitas pajak penerangan jalan.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp.4.050.596.718,00}}{\text{Rp.3.200.000.000,00}} \times 100\% = 126,58\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp.4.672.905.998,00}}{\text{Rp.4.050.596.718,00}} \times 100\% = 115,36\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp.7.386.374.160,00}}{\text{Rp.4.050.596.700,00}} \times 100\% = 163,93\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp.7.245.888.330,00}}{\text{Rp.5.550.596.700,00}} \times 100\% = 130,54\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp.7.555.002.443,00}}{\text{Rp.5.550.596.700,00}} \times 100\% = 136,11\% \end{aligned}$$

Tabel 5. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Target PPJ (Rp)	Realisasi PPJ (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2017	3.200.000.000,00	4.050.596.718,00	126,58	Sangat Efektif
2018	4.050.596.718,00	4.672.905.998,00	115,36	Sangat Efektif
2019	4.050.596.700,00	7.386.374.160,00	163,93	Sangat Efektif
2020	5.550.596.700,00	7.245.888.330,00	130,54	Sangat Efektif
2021	5.550.596.700,00	7.555.002.443,00	136,11	Sangat Efektif
Rata – Rata			134,50	Sangat Efektif

Sumber : Data olahan (2022)

Dapat dilihat rata-rata Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 134,50% setiap tahunnya maka hal ini memperlihatkan bahwa kinerja terhadap pemungutan pajak penerangan jalan dalam keadaan sangat baik, karena pada umumnya setiap tahun realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada tahun 2017 tingkat keefektifitasnya sangat efektif sebesar 126,58% melebihi dari 100% batas standar efektifitasnya, Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan target yang harus diraih pada tahun 2017 sebesar Rp3.200.000.000,00 dan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh sebesar Rp4.050.596.718,00. Pada tahun selanjutnya 2018, pemerintah menaikkan target pajak yang harus dicapai sebesar Rp4.050.596.718,00. karna pemerintah menganggap pada tahun tersebut bisa untuk melebihi tahun sebelumnya, realisasi pajak penerangan jalan yang didapat sebesar Rp4.672.905.998,00 mengalami peningkatan dari realisasi pajak tahun sebelumnya. Tahun 2019 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Bolaang Mongondow kembali sangat efektif, skala persentasenya sebesar 163,93% dengan target sebesar Rp4.050.596.700,00 dan terealisasi sebesar Rp7.386.374.160,00. Pada tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kembali meningkatkan target sebesar Rp5.550.596.700,00, dan realisasi mencapai Rp7.245.888.330,00 tingkat efektifnya 130,54% termasuk kategori sangat efektif, dan pada tahun 2021 target masih sama seperti tahun sebelumnya sebesar Rp5.550.596.700,00, dan terealisasi sebesar Rp7.555.002.443,00. Nilai rasio yang dilihat pada lima tahun terakhir merupakan suatu kinerja yang sangat baik.

3.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2021

Kontribusi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasipenerimaan pajak penerangan jalan dengan realisasi pendapatan asli daerah.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{Rp4.050.596.718,00}{Rp68.669.558.555,78} \times 100\% = 5,89\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{Rp4.672.905.998,00}{Rp43.651.374.144,00} \times 100\% = 10,70\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{Rp7.386.374.160,00}{Rp64.108.478.949,26} \times 100\% = 11,52\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{Rp7.245.888.330,00}{Rp65.627.494.286,00} \times 100\% = 11,04\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{Rp7.555.002.443,00}{Rp60.400.517.984,41} \times 100\% = 12,50\% \end{aligned}$$

Tabel 6. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Target PPJ (Rp)	Realisasi PPJ (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2017	3.200.000.000,00	4.050.596.718,00	126,58	Sangat Efektif
2018	4.050.596.718,00	4.672.905.998,00	115,36	Sangat Efektif
2019	4.050.596.700,00	7.386.374.160,00	163,93	Sangat Efektif
2020	5.550.596.700,00	7.245.888.330,00	130,54	Sangat Efektif
2021	5.550.596.700,00	7.555.002.443,00	136,11	Sangat Efektif
Rata-Rata			134,50	Sangat Efektif

Sumber : Data olahan (2022)

Dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2017-2021 bervariasi yakni antara 5,89% sampai dengan 12,50% atau dengan rata-rata 10,33% dengan kriteria kurang berkontribusi. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 12,50%. Kontribusi terkecil terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,89%. Pada tahun 2017 sumbangan yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 5,89% sedangkan pada tahun 2018 naik sebesar 10,70% atau kenaikannya sebesar 4,81%. Kemudian pada tahun 2019 pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 11,52%, hal tersebut tentu juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi hanya turun sedikit sebesar 11,04%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya, menjadi 12,50% terhadap pendapatan asli daerah.

Yang menyebabkan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017 masuk kriteria tidak berkontribusi dan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 masuk kriteria kurang berkontribusi yaitu realisasi penerimaan yang diterima oleh pendapatan asli daerah yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow cukup tinggi karena tidak hanya dari sektor pajak penerangan jalan. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tingkat Efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2021 rata-rata efektivitasnya yaitu 134,50%, dengan kriteria efektivitasnya rata-rata rasio efektivitas pajak penerangan jalan tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio di atas 100%.
2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berkisar pada 5,89% hingga 12,50% dengan rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 10,33% yang berarti kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan analisis penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten bolaang mongondow, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, melakukan

sebuah upaya seperti sosialisasi baik langsung maupun melalui media sosial untuk memberi informasi yang lengkap tentang peraturan perpajakan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya dari sektor pajak penerangan jalan, namun dari sektor pajak dan lainnya serta bisa meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Daftar Pustaka

Anggoro D. D 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang

Bahari S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Andi Anggota IKAPI. Yogyakarta.

Basuki R.Y (2017). *A-Z Perpajakan : Menenal Perpajakan*.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi. Yogyakarta

Supriyono. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. UGM Press. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Manuputty, W. J., Saerang D. P. E., & Alexander, S. W. (2019). *Analisis Efektivitas Kinerja dan Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 110-114
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11767>

Jivanam I. (2018). *Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, Efektivitas Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018*. Sriwijaya University.